



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 9 TAHUN 2014
TENTANG

FORUM KOORDINASI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERHADAP
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA,
PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 31 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Forum Koordinasi Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika;
10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG FORUM KOORDINASI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF.

Pasal 1

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Forum Koordinasi Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (Forum Koordinasi P4GN).

Pasal 2

- (1) Forum Koordinasi P4GN merupakan wadah komunikasi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif.
- (2) Forum Koordinasi P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Gubernur.

Pasal 3

Forum Koordinasi P4GN mempunyai tugas:

- a. membantu perumusan penyusunan kebijakan, strategi, dan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka P4GN;

- b. mengkoordinasikan dan mensinkronkan P4GN di masing-masing instansi dan lembaga yang tergabung dalam keanggotaan Forum Koordinasi P4GN;
- c. menghimpun dan menyebarluaskan data serta informasi yang berkaitan dengan P4GN; dan
- d. mendorong peran serta masyarakat dalam upaya P4GN.

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Forum Koordinasi P4GN terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. anggota;
 - d. bidang-bidang; dan
 - e. sekretariat.
- (2) Bidang-bidang Forum Koordinasi P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Bidang Pencegahan;
 - b. Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
 - c. Bidang Rehabilitasi; dan
 - d. Bidang Pemberantasan.
- (3) Nama-nama pengurus Forum Koordinasi P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 5

- (1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, memiliki tugas memimpin Forum Koordinasi P4GN.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Ketua mempunyai fungsi:
 - a. menyusun rencana dan program kerja;
 - b. menyusun pedoman pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. menjalin serta menyelenggarakan kerja sama Forum Koordinasi P4GN dengan mitra kerja.

Pasal 6

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, memiliki tugas menyiapkan bahan pelaksanaan tugas Forum Koordinasi P4GN.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris mempunyai fungsi:
 - a. menyiapkan bahan ketua dalam mengkoordinasikan kegiatan Forum Koordinasi P4GN;

- b. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja;
- c. menyiapkan pedoman pelaksanaan kegiatan; dan
- d. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan.

Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan pelayanan keadministrasian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. mengkoordinasikan dukungan operasional dan pembiayaan; dan
 - b. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan administrasi

Pasal 8

Bidang Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas:

- a. menyusun dan melaksanakan diseminasi informasi P4GN melalui media penyuluhan, media cetak, media elektronik, jejaring sosial, dan media lainnya dengan menggunakan pendekatan budaya sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal;
- b. menyusun dan melaksanakan advokasi penyelenggaraan P4GN di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menjamin terselenggaranya program P4GN di instansi pemerintah, instansi swasta dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun dan mengembangkan modul-modul penyuluhan;
- d. melakukan penelitian dalam rangka mendapatkan data yang aktual tentang prevelansi penyalahgunaan narkoba di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 9

Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas:

- a. menyusun dan menyelenggarakan fasilitasi bagi instansi pemerintah, instansi swasta, dan masyarakat agar dapat secara mandiri menyelenggarakan program P4GN;
- b. menyusun program dan menyelenggarakan pelatihan keterampilan bagi kader penyuluh antinarkoba di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. menyelenggarakan fasilitasi satuan tugas atau organisasi bidang P4GN khususnya di lingkungan pendidikan;
- d. menyusun program dan menyelenggarakan pelatihan keterampilan vokasional bagi para mantan pencandu di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- e. mengembangkan jejaring dan kemitraan pemangku kepentingan terutama dengan dunia usaha dan organisasi profesi lainnya.

Pasal 10

Bidang Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, mempunyai tugas:

- a. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk wajib lapor bagi pecandu narkoba untuk mendapatkan rehabilitasi;
- b. menyelenggarakan pelayanan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial kepada penyalahguna, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkoba;
- c. meningkatkan kapasitas lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dengan skala prioritas berdasar kerawanan daerah penyalahgunaan narkoba;
- d. meningkatkan pembinaan lanjut kepada mantan penyalahguna, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkoba.

Pasal 11

Bidang Pemberantasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, mempunyai tugas:

- a. melakukan pengawasan terhadap impor, produksi, distribusi, penggunaan, ekspor. dan reekspor bahan kimia prekursor;
- b. melakukan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif;
- c. meningkatkan upaya pengungkapan pabrik gelap narkoba dan/atau laboratorium rumahan dan jaringan sindikat yang terlibat;
- d. meningkatkan upaya penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, dan peradilan jaringan sindikat narkoba baik dalam maupun luar negeri secara sinergis;
- e. melakukan penindakan terhadap aparat penegak hukum dan aparat pemerintah lainnya yang terlibat jaringan sindikat narkoba; dan
- f. meningkatkan kerja sama antar penegak hukum.

Pasal 12

Biaya untuk pelaksanaan tugas Forum Koordinasi P4GN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Ketua Forum Koordinasi P4GN menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan P4GN 1 (satu) kali dalam setahun kepada Gubernur melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 Januari 2014

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGGU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2014 NOMOR 9

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

SUMADI
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19630826 198903 1 007